



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24/P TAHUN 2009**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut surat Presiden Nomor: R-80/Pres/12/2008 tanggal 31 Desember 2008, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dengan surat Nomor: PW.01/1488/DPR-RI/III/2009 tanggal 3 Maret 2009, menyampaikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 06/DPR RI/III/2008-2009 tanggal 2 Maret 2009 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Calon Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dari Masyarakat Profesional Tahun 2009-2014 Badan Nasional Penanggulangan Bencana, atas nama mereka yang namanya tercantum dalam Diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dari Masyarakat Profesional Periode Tahun 2009-2014 Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam Diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini sebagai Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dari Masyarakat Profesional Periode Tahun 2009-2014 Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan Keputusan Presiden.

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN RI
NOMOR 24/P TAHUN 2009
TANGGAL 20 MARET 2009**

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat sebagai Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dari Masyarakat Profesional Periode Tahun 2009-2014 Badan Nasional Penanggulangan Bencana, masing-masing:

1. Dr. Sugimin Pranoto, M. Eng.;
2. Dr. Sudibyakto;
3. Prof. Ir. H. Sarwidi, MSCE, Ph.D.;
4. Drs. Tabrani, M.M.;
5. dr. I. Nyoman Kandun, M.P.H.;
6. Sdr. KRT. Adikoesoemo Prasetyo;
7. Ir. H. Didik Eko Budi Santoso, M.T.;
8. Prof. Dr. Zainuddin Maliki, M.Si.;
9. Dr. Agus Hasan Sulistiono Reksoprodjo.

KEDUA : Pelaksanaan Keputusan Presiden ini lebih lanjut dilakukan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Ketua Dewan Perwakilan Daerah;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Ketua Mahkamah Agung;
6. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;
7. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN RI
NOMOR 24/P TAHUN 2009
TANGGAL 20 MARET 2009**

- 3 -

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Disalin sesuai dengan aslinya:

SEKRETARIAT NEGARA RI
Deputi Menteri Sekretaris Negara
Bidang Sumber Daya Manusia,




Bambang Prajitno, S.H., M.M.